

TRAINING HAK ASASI MANUSIA  
BAGI PENGAJAR HUKUM DAN HAM

*Makassar, 3 - 6 Agustus 2010*

---

# **MAKALAH**



# **HAK ANAK**

*Oleh:  
Mohammad Farid*

# HAK ANAK

Mohammad Farid

# Hak Anak dlm Hukum Internasional

1. Hukum Perburuhan
2. Hukum Humaniter
3. Hukum Pengungsi
4. Pencegahan Kejahatan (*crime prevention*)
5. Pidana Internasional
6. Hukum HAM

# 1. Hukum Perburuhan: Konvensi-Konvensi ILO

- Melindungi anak di bawah umur tertentu dari eksploitasi ekonomi: dengan penetapan batas umur di bawah mana anak tidak boleh dilibatkan bekerja.
- Melindungi pekerja dalam kategori umur tertentu (disebut “orang muda”) dari dampak buruk pekerjaan thd kesehatan, keselamatan, perkembangan, moral: dengan menetapkan kondisi/syarat yang harus dipenuhi jika anak dilibatkan bekerja, misalnya:
  - Larangan pelibatan anak dalam pekerjaan yang berbahaya, mengancam kesehatan, perkembangan & moral.
  - Pembatasan jam kerja, larangan lembur.

- Konvensi ILO pertama ttg batas umur minimum keterlibatan bekerja diadopsi pada tahun 1919, bersamaan dengan tahun pendirian ILO. Sejak 1919-1999, tercatat ada 9 konvensi ILO ttg batas umur. Dua yang terpenting:
  - 1973: Konvensi no.138 (semua sektor) mengintegrasikan konvensi-konvensi batas usia minimum sebelumnya.
  - 1999: Konvensi no.182 ttg bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (*worst forms of child labour*).

## 2. Hukum Humaniter

- Hukum humaniter mengatur tata cara perang. Dalam hubungannya dengan anak, ketentuan paling relevan terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi IV, berikut Protokol Tambahan-nya (1977).
- Dalam konteks hak anak, hukum humaniter memberikan perlindungan:
  - Anak tidak boleh menjadi sasaran sengketa.
  - Anak-anak yang terdampak perang berhak atas bantuan kemanusiaan.
  - Anak (<15 tahun) tidak boleh dilibatkan dalam sengketa bersenjata.

# 3. Hukum Pengungsi

- Dalam konteks hak anak, hukum pengungsi (1951) mengatur:
  - Prinsip keutuhan keluarga: bagi pengungsi anak-anak yg tidak bersama keluarga, perlindungan khusus sehubungan perwalian & adopsi.
  - Hak pengungsi atas kebebasan pendidikan agama bagi anak-anak mereka.
  - Hak anak utk mendapatkan dokumen perjalanan (bersama orang dewasa).

# 4. Pencegahan Kejahatan

- Rezim pencegahan kejahatan (*crime prevention*) mewajibkan negara untuk mencegah dan mempidanakan, dalam yurisdiksi nasional masing-masing, kejahatan-kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara lintas-batas negara. Hukum internasional yang termasuk dalam kategori ini:

*Slavery Convention (1926)*

*Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (1956)*

*Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (1949)*

*UN Convention against Transnational Organized Crime dan Protokol Palermo (2000).*

- Anak (<18 tahun) dilindungi secara khusus oleh Protokol Palermo: dengan tidak memberlakukan *ketiadaan consent* sebagai elemen perdagangan orang.

# 5. Pidana Internasional


- Hukum pidana internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma (1998) melindungi anak-anak dengan:
  - Memasukkan pemindahan paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain sebagai salah satu elemen genosida.
  - Perdagangan anak sebagai salah satu elemen dari kejahatan terhadap kemanusiaan.
  - Melibatkan anak (<15 tahun) melalui *conscription* maupun *enlistment* dalam sengketa bersenjata, internasional maupun non-internasional, sebagai bagian dari kejahatan perang.

# Catatan

- Mengenai korelasi antara hukum perburuhan & hukum HAM lihat *panduan penggunaan instrumen pemantauan atas 5 isu dalam hak anak* (hal.18-20).
- Mengenai korelasi antara hukum humaniter, pidana internasional & hukum HAM lihat *hukum hak asasi manusia* (hal.321-361).
- Mengenai korelasi antara rezim pencegahan kejahatan, pidana internasional & hukum HAM lihat *panduan penggunaan instrumen pemantauan atas 5 isu dalam hak anak* (hal.20-21).

## 6. Hak Anak dalam Hukum Internasional HAM

# Lokasi Konvensi Hak Anak dalam peta Hukum Int'l HAM



# Catatan

- UDHR = Universal Declaration of Human Right (*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*)
- ICCPR = International Covenant on Civil and Political Rights (*Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik*)
- ICCPR-OP1 = Protokol Opsional Pertama pada ICCPR (pengaduan individual)
- ICCPR-OP2 = Protokol Opsional Kedua pada ICCPR (penghapusan hukuman mati)
- ICESCR = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (*Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*)
- ICESCR-OP = Protokol Opsional pada ICESCR (pengaduan individual)
- ICERD = International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (*Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasia*)
- CEDAW = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (*Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*)
- OP-CEDAW = Protokol Opsional pada CEDAW (pengaduan individual)
- CAT = Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (*Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Keji, Tidak Manusiawi atau Merendahkan lainnya*)
- Protokol Opsional pada CAT (pembentukan Sub-komite Pencegahan)
- CRC = Convention on the Rights of the Child (*Konvensi Hak-hak Anak*)
- OP-CRC-AC atau OPAC = Protokol Opsional pada CRC tentang pelarangan pelibatan anak dalam konflik bersenjata
- OP-CRC-SC atau OPSC = Protokol Opsional pada CRC tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.
- ICRMW = International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (*Konvensi Internasional untuk Melindungi Hak-hak Buruh Migran serta Anggota Keluarga Mereka*)
- CRPD = Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Cacat)
- OP-CRPD = Protokol Opsional pada CRPD (pengaduan individual).
- ICPPED = International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (*Konvensi Internasional untuk Melindungi Semua Orang dari Penghilangan Paksa*)

# Anak dalam Hukum HAM

- Sebelum CRC, konseptualisasi tentang hak anak mengalami evolusi yang lambat. Dari UDHR (1948) hingga CAT (1984), konsep tentang hak anak dikonstruksikan sebagai berikut:

Anak merupakan bagian dari keluarga/orangtua, dianggap sebagai subyek dependen dan posisi ini digunakan untuk mengafirmasi hak asasi orang dewasa (UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW).

Diakui bahwa anak berhak atas perawatan & bantuan khusus, bercorak kemanusiaan.

Hak anak atas perlindungan (oleh otoritas publik) diintroduksikan secara generik. Secara spesifik, perlindungan dari eksploitasi ekonomi ditegaskan dalam ICESCR, dan perlindungan dari perkawinan usia dini diakui dalam CEDAW.

Beberapa substansi hak anak diakui secara eksplisit (ICCPR, ICESCR).

Perspektif "kepentingan anak" diintroduksikan dalam ICCPR (peradilan pidana) dan CEDAW (pengasuhan).

ICERD dan CAT tidak memiliki ketentuan yg secara eksplisit menyebut anak.

- CRC (1989):

Mengafirmasi pemberlakuan HAM secara ekstensif kepada anak, menempatkan anak sebagai subyek hukum HAM internasional.

Meningkatkan standar perlindungan HAM (misalnya di bidang peradilan pidana & pendidikan).

Mengintroduksikan hak-hak legal yang baru (sejauh mungkin mengetahui dan diasuh oleh orangtua biologis), sekaligus menanggalkan beberapa HAM yang hanya berlaku bagi orang dewasa (misalnya hak untuk menikah, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya).

Mengklarifikasi kedudukan anak sebagai subyek hak yang independen, peran orangtua/keluarga dalam konteks ini, serta peran Negara.

menegaskan prinsip HAM yang spesifik untuk anak: “kepentingan terbaik untuk anak” dan “penghargaan terhadap opini anak”.

- Setelah CRC, hak-hak anak selalu ditegaskan secara lebih rinci dalam hukum HAM selanjutnya:
  - ICRMW (1990).
  - CRPD (2006).
  - ICPPED (2006).
- CRC berikut dua protokol opsional-nya juga membawa pengaruh pada perkembangan rezim perburuhan (Konvensi ILO 182 tahun 1999), rezim pencegahan kejahatan (Protokol Palermo, 2000) dan hukum pidana internasional (Statuta Roma, 1998).

# Menelusuri akar Hak Anak

- Dalam sejarah, anak ditempatkan dalam posisi dependen terhadap orang dewasa khususnya orangtua. Hukum menyangkut anak (adat dan positif) sangat ekstensif di wilayah perdata, khususnya di wilayah hukum keluarga (*family law*). Hak dan perlindungan anak dikonstruksikan berdasarkan doktrin ini.
- Pada perkembangan awal, hukum pidana menyangkut anak sangat dipengaruhi oleh corak perdata dan kurang memperhitungkan karakter dan kebutuhan khusus anak selaku individu mandiri. Misalnya:
  - Pencurian yang berubah menjadi delik aduan ketika pelaku dan korban memiliki hubungan perwalian (KUHP)
  - Keringanan ancaman hukuman bagi orangtua atau pengasuh yang melakukan kekerasan pada anak atau anak asuhnya (KUHP).
  - Hingga 1945, seorang ayah di Perancis bisa meminta penetapan pengadilan untuk memenjarakan anaknya (di Indonesia masih berlaku hingga saat ini).
- Di wilayah tata negara, Revolusi Industri di Inggris membuka jalan bagi pengambil-alihan pendidikan anak oleh otoritas publik, dan Revolusi Perancis meretas jalan bagi perlindungan anak oleh Negara melalui pengambil-alihan urusan pencatatan sipil dari Gereja.

- Sentimen kemanusiaan akibat 2 Perang Dunia mendorong perumusan HAM & hak anak
  - 1924: Deklarasi Hak Anak I (Liga Bangsa Bangsa).
  - 1948: UDHR.
  - 1959: Deklarasi Hak Anak II (PBB).
- 1989: Konvensi Hak Anak.

# Fakta menyangkut CRC

- Diratifikasi oleh semua negara di dunia kecuali Somalia & USA.
- Indonesia meratifikasi dengan Kepres 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990, CRC mengikat Indonesia sejak 5 Okt.1990
- Saat ratifikasi Indonesia melakukan reservasi (disebut “deklarasi” oleh pemerintah). Teks ratifikasi terdiri atas 3 alinea. Pada 2007 (?) pemerintah RI melakukan komunikasi kepada SekJen PBB mengenai keputusan menarik reservasi (tapi yang ditarik hanya paragraf 3 dari teks reservasi).
- Indonesia telah menyerahkan laporan perdana ttg pelaksanaan CRC pada 1994 (overdue) dan laporan periodik pertama pada 2002 (juga overdue). Saat ini (Juli 2010) laporan periodik berikutnya sedang dalam tahap finalisasi. Laporan-laporan yang sudah diserahkan serta tanggapan Komite Hak Anak thd laporan Indonesia dapat diperoleh melalui link: <http://tb.ohchr.org/default.aspx> atau ditelusuri melalui <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx>
- Mengiringi laporan periodik pertama, kalangan NGO mengirimkan laporan alternatif kepada Komite Hak Anak. Laporan alternatif bisa diunduh melalui link: [http://www.crin.org/resources/find\\_altrep.asp](http://www.crin.org/resources/find_altrep.asp)

# Struktur CRC

- Mukadimah (Preamble).
- Bagian I (ps.1-41): ketentuan substantif hak.
- Bagian II (ps.42-45): mekanisme pelaksanaan & pemantauan konvensi.
- Bagian III (ps.46-54): ketentuan pemberlakuan CRC.

# Ketentuan substantif hak anak dlm CRC

1. Langkah-langkah implementasi umum (ps 4, 42, 44 ayat 6)
2. Definisi anak (ps 1)
3. Prinsip-prinsip umum (ps 2, 3, 6, 12)
4. Hak sipil & kebebasan (ps 7-8, 13-17, 37[a])
5. Lingkungan keluarga & pengasuhan pengganti (ps 5, 18 ayat 1-2, 9-11, 19-21, 25, 27 ayat 4, 39)
6. Kesehatan & kesejahteraan dasar (ps 6, 18 ayat 3, 23, 24, 26, 27 ayat 1-3)
7. Pendidikan, waktu luang & kegiatan budaya (ps 28, 29, 31)
8. Perlindungan khusus (ps 22, 38, 39, 40, 37[b]-[d], 32-36, 30)

## Perlindungan khusus:

- a. Perlindungan dlm situasi *emergency*.
  - Pengungsi anak
  - Situasi konflik bersenjata
- b. Anak yg berkonflik dgn hukum.
- c. Perlindungan dari eksploitasi.
  - Eksploitasi ekonomi.
  - Penyalah-gunaan narkoba
  - Eksploitasi & kekerasan seksual
  - Penculikan, penjualan & perdagangan anak
  - Eksploitasi dlm bentuk lainnya
- d. Perlindungan bagi anak-anak dr kelompok minoritas atau *indigenous groups*.

# Sekilas Ketentuan-ketentuan Hak Anak di Indonesia

- Wilayah tata-negara:
  - UUD 45 Perubahan
  - UU 12/2006 (Kewarganegaraan)
  - Dll.
- Wilayah perdata:
  - KUH Perdata, UU 23/2002 (Perlindungan Anak)
  - UU 23/2006 (Administrasi Kependudukan)
  - Dsb.
- Wilayah pidana:
  - KUHP, UU 23/2002
  - UU 3/1997 (Pengadilan Anak)
  - UU 21/2007 (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
  - Dll.

# Sekilas Ketentuan-ketentuan Perlindungan Anak di Indonesia

UU Perlindungan Anak Pasal 81:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## UU Perlindungan Anak Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## KUHP Pasal 287:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurya belum lima-belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

## UU 39/1999 ttg HAM, Pasal 18:

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- 3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.